

Implementasi Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018 Dalam Rangka Meningkatkan Ketertiban Berlalu Lintas Di Kawasan Kota Kisaran

Implementation Of Regulation Of The Regency Of Asahan Number 67 Of 2018 In The Order Of Improving Traffic Order In The Kisaran City Area

Alfi Kurniawan, Syafrizal

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: alfikurniawan93@gmail.com

ABSTRACT

The implementation of the Asahan Regent's Regulation Number 67 of 2018 concerning the Use of Road Networks and Traffic Flow Movements in the Kisaran City Area is a description of the non-optimal effectiveness of the use of road networks and traffic flow movements in Kisaran City. In practice, this policy has been implemented but has not been fully maximized because there are still several problems, such as the number of people who violate the traffic signs that have been set and the number of street vendors who are still selling on the road. This study aims to find out and describe in detail how the implementation of the Asahan Regent's Regulation Number 67 of 2018 concerning the Use of Road Networks and Traffic Flow in the Kisaran City Area. The research method used is a descriptive research method with a qualitative approach. Data collection techniques were carried out by means of interviews, observations and documentation related to the Implementation of the Asahan Regent Regulation Number 67 of 2018 concerning the Use of Road Networks and Traffic Flow in the Kisaran City Area. Based on the results of the study, it is known that the implementation of the Asahan Regent's Regulation Number 67 of 2018 concerning the Use of Road Networks and Traffic Flow in the Kisaran City Area is still not fully operational, this is indicated by the number of people who do not obey the traffic regulations that have been set by the government. The lack of public awareness in obeying the regulations that have been set has made this implementation not run optimally, even though the implementers of this policy have socialized to the public regarding traffic rules. In addition, with supervision that is still lacking and weak sanctions do not cause a deterrent effect to people who violate the traffic rules.

Keywords: Implementation, Order, Traffic

ABSTRAK

Implementasi Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penggunaan Jaringan Jalan dan Gerakan Arus Lalu Lintas di Kawasan Kota Kisaran ini merupakan penjabaran dari tidak optimalnya efektivitas penggunaan jaringan jalan dan gerak arus lalu lintas di Kota Kisaran. Dalam Pelaksanaannya kebijakan ini sudah terimplementasi namun belum sepenuhnya maksimal karena masih terdapat beberapa masalah yaitu seperti banyaknya masyarakat yang melanggar rambu-rambu lalu lintas yang telah ditetapkan serta banyaknya pedagang kaki lima

yang masih berjalan di badan jalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan secara rinci bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penggunaan Jaringan Jalan dan Gerak Arus Lalu Lintas di Kawasan Kota Kisaran. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi terkait Implementasi Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penggunaan Jaringan Jalan dan Gerak Arus Lalu Lintas di Kawasan Kota Kisaran. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Implementasi Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penggunaan Jaringan Jalan dan Gerak Arus Lalu Lintas di Kawasan Kota Kisaran masih belum berjalan sepenuhnya, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya masyarakat yang tidak menaati peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menaati peraturan yang telah ditetapkan membuat implementasi ini belum berjalan optimal, walaupun para implementor dalam kebijakan ini sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait peraturan tertib lalu lintas. Selain itu dengan pengawasan yang masih kurang dan sanksi yang lemah tidak menimbulkan efek jera kepada masyarakat yang melanggar peraturan tertib lalu lintas tersebut.

Kata Kunci: Implementasi, Ketertiban, Lalu Lintas

Pendahuluan

Lalu lintas merupakan subsistem dari ekosistem kota, berkembang sebagai bagian kota karena naluri dan kebutuhan penduduk untuk bergerak atau menggunakan transportasi untuk memindahkan orang dan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Naluri dan keinginan penduduk untuk melakukan perjalanan atau memindahkan barang sifatnya umum tersebut selalu menimbulkan masalah dan juga bersifat umum dalam transportasi kota. Akan tetapi di sisi lain terdapat pengaruh tertentu yang mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap ketentraman kehidupan manusia. Kenyataan menunjukkan betapa banyaknya kecelakaan lalu lintas terjadi setiap hari yang mengakibatkan hilangnya manusia, cederanya manusia dan kerugian secara material.

Dalam kondisi tersebut profesionalisme kepolisian dalam menjalankan tugas harus lebih ditingkatkan demi mewujudkan pelayanan lalu lintas yang aman, tertib, lancar dan beretika serta dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan wilayah kota yang cukup pesat sebagaimana yang telah tertuang dalam Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Pengaturan Penggunaan Jaringan Jalan dan Gerakan Arus Lalu Lintas di Kawasan Kota Kisaran. Sesungguhnya Permasalahan pelanggaran lalu lintas bukanlah hal baru bagi pihak kepolisian,

karena selama ini polisi telah berusaha menjalankan fungsinya. Namun sebagai aparat Negara yang berperan menjaga ketertiban dan keamanan tentunya harus terus-menerus berusaha semaksimal mungkin melakukan berbagai upaya dalam menekan jumlah pelanggaran lalu lintas, oleh karena itu kepolisian perlu meningkatkan ketertiban dan keamanan lalu lintas. Tidak dapat dipungkiri hampir di setiap daerah kita pernah menjumpai pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas salah satunya di kawasan kota kisaran yakni tepatnya di Jalan Imam Bonjol yang dimana cukup banyak pelanggaran lalu lintas yang terjadi di daerah tersebut.

Kota Kisaran yakni tepatnya di Jalan Imam Bonjol banyak pelanggaran lalu lintas yang dapat ditemukan mulai dari pengendara yang menerobos lampu merah, berhenti di zebra cross, pengendara yang masih dibawah umur, tidak menggunakan helm, melawan arah, tidak memiliki STNK, tidak memiliki SIM, itulah beberapa pelanggaran yang sering terjadi di kawasan kota kisaran. Hal tersebut menjelaskan bahwa di daerah tersebut memiliki tingkat pelanggaran lalu lintas yang cukup tinggi walaupun dari pihak kepolisian telah melakukan berbagai upaya dalam menekan jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Pelanggaran lalu lintas juga disebabkan karena lemahnya tingkat kesadaran masyarakat serta lemahnya kepatuhan masyarakat dalam berbudaya tertib berlalu lintas, disinilah peran kepolisian sangat dibutuhkan mengingat permasalahan ini sangat begitu penting untuk diatasi karena ini menyangkut keamanan dan keselamatan bersama. Dalam menekan jumlah pelanggaran lalu lintas yang banyak terjadi pihak kepolisian perlu melakukan tindakan seperti mengadakan operasi patuh yang dapat membuat masyarakat sadar akan perlunya menaati peraturan lalu lintas agar dapat tercapainya keadaan lalu lintas yang aman dan kondusif.

Metode Penelitian

Menurut Amrizal dkk (Yusriati et al, 2021) metode penelitian deskriptif bersifat aktual dan mengumpulkan data serta informasi. Untuk pengolahan data dilakukan dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap key informan dan narasumber penelitian, kemudian data dan informasi yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis kategorisasi. Dalam penelitian ini data yang digunakan oleh penulis adalah data primer dan data sekunder. Adapun lokasi penelitian ini adalah di Satlantas Polres Asahan dan Dinas Perhubungan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Briпка Erick Matondang S.H selaku Kaurmintu Satlantas Polres Asahan dalam kaitannya dengan standar dan sasaran dalam mengimplementasikan kebijakan tertib lalu lintas, beliau mengatakan bahwa Tujuan dikeluarkannya kebijakan kawasan tertib lalu lintas ini adalah sebagai ruas jalan percontohan dan untuk menciptakan tertib berlalu lintas di Kota Kisaran, yang dimulai dari kawasan yang terbatas dan diharapkan menjadi kawasan yang luas, sehingga seluruh Kota Kisaran menjadi tertib berlalu lintas. Tentunya dalam mewujudkan standar dari kebijakan tersebut membutuhkan tindakan, tindakan yang kita lakukan saat awal dikeluarkannya kebijakan ini kita menempatkan pengawas-pengawas di sekitaran area tertib lalu lintas. Selain itu kita memberikan sosialisasi tentang peraturan ini kepada masyarakat sosialisasinya yang kita lakukan berupa pendidikan lalu lintas (dikyasa) dan kita buat spanduk mengenai tertib lalu lintas. Adapun hambatan yang kami alami salah satunya ialah masyarakat yang tidak patuh pada peraturan yang sudah ditetapkan.

2. Sumber Daya

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Briпка Erick Matondang S.H selaku Kaurmintu Satlantas Polres Asahan dalam kaitannya dengan sumber daya dalam meningkatkan ketertiban berlalu lintas, beliau mengatakan bahwa sumber daya dalam meningkatkan ketertiban berlalu lintas sudah menguasai bidangnya masing-masing, karena setiap pelaksanaan tugas para anggota satlantas dituntut untuk bisa menguasai bidangnya masing-masing dan setiap anggota satlantas sudah diberikan pendidikan kejuruan, pendidikan spesifikasi dan sertifikasi yang artinya setiap anggota satlantas sudah memiliki kompetensi perorangan sesuai dengan bidangnya masing-masing, selain sumber daya manusia yang berkompeten sumber daya pendukung seperti sarana/fasilitas di Satlantas Polres Asahan ini juga sudah memadai seperti mobil patroli dan pos-pos pengawasan yang digunakan untuk memantau aktivitas lalu lintas dan tentunya sarana/fasilitas yang dimiliki mendapat perawatan secara rutin agar fasilitas tersebut dapat terus digunakan.

3. Komunikasi Agen Pelaksana

Menurut Bapak Willy Haitami Ardhana S.H selaku Kepala Seksi Sarana dan Perlengkapan Jalan Dinas Perhubungan dalam kaitannya dengan proses komunikasi dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Asahan beliau mengatakan bahwa, proses komunikasi yang kami lakukan sudah berjalan dengan baik dengan cara berkoordinasi melalui rapat forum lalu lintas dengan pihak Satlantas dalam meningkatkan ketertiban lalu lintas, kemudian kami juga melakukan beberapa sosialisasi kepada masyarakat terkait keselamatan lalu lintas, tujuan diadakannya sosialisasi tersebut agar masyarakat dapat meningkatkan keselamatan berlalu lintas dan tertib lalu lintas, materi yang disampaikan pada sosialisasi tersebut berupa pengenalan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan tata cara berkendara yang baik menurut Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan BRIPKA Erick Matondang S.H selaku Kaurmintu Satlantas Polres Asahan dalam kaitannya dengan karakteristik agen pelaksana dalam meningkatkan tertib lalu lintas, beliau mengatakan bahwa yang mencakup ke dalam struktur birokrasi dari kebijakan kawasan tertib lintas ini adalah Satlantas dan Dinas Perhubungan. Setiap pelaksana dari kebijakan ini juga pasti memiliki peran ataupun tanggung jawab atas tugas pokok dan fungsi dari masing –masing instansi yang terkait, contohnya kita sebagai pihak Satlantas melakukan pengawasan bersama pihak Dinas Perhubungan dan memberikan sanksi bagi masyarakat yang melanggar lalu lintas dan tentunya dalam menjalankan tugas tersebut yang menjadi acuan kita adalah Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018 tentang tertib lalu lintas ini, Dalam peraturan ini dibuat siapa saja yang melakukan kebijakan ini, apa saja larangannya, apa saja rambu – rambu yang kita letakkan di sana, ruas jalan yang menjadi kawasan tertib lalu lintas, dan tindakan apa yang kita lakukan.

5. Disposisi Agen Pelaksana

Menurut Imam Arif S.I.Kom selaku Kepala Seksi Parkir Dinas Perhubungan dalam kaitannya dengan disposisi pelaksana dalam meningkatkan tertib lalu lintas, beliau mengatakan bahwa Setiap Pelaksana harus paham dengan tugasnya dalam menjalankan kebijakan tersebut,

tentunya agar arah dan tujuannya terarah sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan dan agar arah dan tujuannya terarah dibutuhkan SOP yang menjadi acuan setiap pelaksana dalam menjalankan tugasnya, contohnya kami sebagai Dinas Perhubungan bertugas mengawasi kendaraan yang parkir agar tertib dan tidak ada masyarakat yang parkir liar, jika ada masyarakat yang melakukan parkir liar maka akan kita kempeskan bannya atau kita derek kendaraannya.

6. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Menurut Bapak Willy Haitami Ardhana S.H selaku Kepala Seksi Sarana dan Perlengkapan Jalan Dinas Perhubungan dalam kaitannya dengan kondisi sosial, ekonomi dan politik beliau mengatakan Lalu lintas menyentuh Aspek sosial dengan manfaatnya semisal dengan pemukiman yang awalnya kecil, seiring berjalannya waktu, penduduknya menjadi bertambah. Bertambahnya jumlah penduduk maka membuat kebutuhan akan transportasi juga akan ikut naik, sehingga wilayah menjadi ramai dan berkembang. Perkembangan ini dapat dilihat dari produktivitas penduduk yang semakin meningkat. Produktivitas penduduk juga meningkatkan daerah pemukiman untuk tempat tinggal mereka. Tempat pemukiman ini sangat erat hubungannya dengan transportasi. Sedikit pengaruh saja, dapat menimbulkan efek yang lebih besar. Seperti halnya perbaikan transportasi yang berpengaruh nyata sehingga penduduk dapat merasakan perubahan perbaikan akses ke suatu wilayah maupun perbaikan dari suatu kegiatan seperti pengangkutan barang dan jasa. Kemudian dari segi ekonomi Lalu lintas memegang peranan vital bagi pembangunan ekonomi daerah. Melalui tersedianya sarana dan prasarana yang baik maka distribusi barang, jasa, maupun manusia akan mampu berjalan lebih lancar, cepat, dan dalam kuantitas yang besar sehingga pembangunan di daerah bisa berjalan dengan mulus, kemudian terkait pengaruh politiknya ialah bantuan pemerintah berupa pemasangan kamera pada setiap ruas jalan yang dimana kamera tersebut membantu para pelaksana melakukan pengawasan arus lalu lintas.

Penutup

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan kawasan tertib lalu lintas ini masih belum berjalan dengan optimal, hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya masyarakat yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas yang

telah ditetapkan oleh pemerintah. Kesadaran masyarakat akan disiplin mematuhi peraturan yang telah ditetapkan masih kurang, walaupun implementor dari kebijakan kawasan tertib lalu lintas ini sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang kebijakan tersebut. Selain itu, pengawasan yang kurang dan sanksi yang berlaku masih lemah dan tidak menimbulkan efek jera kepada masyarakat yang melanggar peraturan tersebut. Hal ini yang menjadi penyebab tidak tercapainya tujuan dari kebijakan kawasan tertib lalu lintas ini.

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian ini terutama kepada para narasumber yang telah memberikan banyak informasi dalam penelitian ini. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu segala kritik dan saran dari pembaca dan masyarakat yang sifatnya membangun, diterima dengan senang hati, demi kesempurnaan dan kemajuan bersama. Peneliti berharap semoga laporan ini berguna bagi pembaca pada umumnya dan masyarakat khususnya. Aamiin.

Daftar Pustaka

- Aziz, A., & H. (2013). Implementasi Kebijakan Publik Studi Tentang Kegiatan Pusat Informasi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Abdul. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 3(1), 1–15.
- Djajoesman. (1976). *Polisi dan Lalu Lintas*. Bina Aksara.
- Dunn, William, M. (2013). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, cetakan kelima. Gajah Mada Universitas Press.
- Gautama, S. (2008). *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Buku Ke Satu, Jilid I. Penerbit Alumni.
- Herabudin. (2016). *Studi Kebijakan Pemerintah. Dari Filosofi ke Implementasi*. Pustaka Setia.
- Kusumaatmadja, M. (2003). *Pengantar Hukum Internasional*. Alumni.
- Mulyadi, D. (2016). *Administrasi Publik dan Pelayanan Publik*. Alfabeta.
- Naditya, et al. (2013). Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah (Suatu Studi Di Dinas Kebersihan Dan Pertamanan (DKP) Dalam Pelaksanaan Program Bank Sampah Malang (BSM) Di Kelurahan Sukun Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(6), 45–57.

- Nugroho. (2013). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Evaluasi*. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Nur'Aini, F. (2016). *Pedoman Praktis Menyusun SOP*. Quadrant.
- Poerwadarminta. (2001). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Sasambe, R. O. (2016). Kajian Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas oleh Kepolisian. *Lex Crimen*, 5(1), 82–90.
- Setiawan, G. (2004). *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Remaja Rosdakarya Offset.
- Suandi, I. W. (2010). Eksistensi Kebijakan Publik dan Hukum Dalam Pemerintahan Daerah. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Udayana Bali.*, 1(1), 32–45.
- Subarsono. (2010). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, S. (2017). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Sutopo (ed.); 9th ed.). Alfabeta.
- Sumampow, A. R. (2013). Penegakan Hukum dalam Mewujudkan Ketaatan Berlalu Lintas. *Lex Crimen*, II, 2(7), 63–73.
- Suradinata, E. (2002). *Manajemen Pemerintahan Dalam Ilmu Pemerintahan*. Videodata.
- Syahida, Agung, B. (2014). *Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Tanjung Pinang (Studi Kasus Di Kelurahan Tanjung Unggat)*. Tidak Di Publish.
- Tangkilisan, H. N. S. (2007). *Manajemen Publik*. Grasindo.
- Taufik, M. dan I. (2013). Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa. *Jurnal Kebijakan Publik*, 4 (2), 1–12.
- Wahab, S. A. (2016). *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*. Alfabeta.
- Widodo, J. (2010). *Analisis Kebijakan Publik*. Bayumedia.
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Media Pressindo.